



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telp (0542) 8530801 Faksimile (0542)8530800

Surat elektronik : humas@itk.ac.id ; laman : www.itk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
NOMOR : 25 /IT10/KP.11/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan (ITK), maka perlu dibentuk tim pengelola surat perintah membayar (SPM);
b. bahwa berdasarkan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor ITK tentang Pembentukan Tim Pengelola Surat Perintah Membayar (SPM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden No. 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG TIM PENGELOLA SURAT PERINTAH MEMBAYAR ITK TAHUN 2020;
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Surat Perintah Membayar ITK Tahun 2020 dengan susunan seperti tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola seperti tersebut dalam diktum pertama bertugas dalam pengelolaan SPM institut;
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan ini dibebankan kepada Dana DIPA Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan : Yth.
1. Para Wakil Rektor
2. Yang bersangkutan
di Lingkungan ITK

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 3 Januari 2020

REKTOR



Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D
NIP. 196905121994021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR ITK
NOMOR 25 /IT10/KP.11/2020
TANGGAL 3 JANUARI 2020
TENTANG
TIM PENGELOLA SURAT PENGANTAR
MEMBAYAR ITK TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENGELOLA SURAT PENGANTAR MEMBAYAR
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2020

No	Nama/NIP/NIPH	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Putri Sekar Wilis, S.E. NIP 198910082015042002	Kasubbag Keuangan dan BMN	Pengantar SPM
2	Dora Oktaviani NIPH 100217045	Pengelola SPM	Operator SPM
3	Dini Septiantoro, S.E. NIP 198909212019031006	Pengelola BMN	Pengantar SPM
4	Muhammad Zulfikhar, S.E. NIP 198908192019031010	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	Pengantar SPM



Pro. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D
NIP 196905121994021001 *BS*